

### **BAB III**

## **BENTUK TANGGUNG GUGAT REKTOR PTS TERHADAP PERJANJIAN JIKA WANPRESTASI**

### **3.1. Tindakan Hukum Rektor Pts Dalam Ranah Hukum Privat/Publik**

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta, rektor memiliki peran sentral dalam mengelola aspek akademik, administratif, dan hukum institusi. Tindakan hukum yang diambil rektor, baik dalam ranah privat maupun publik, sangat menentukan stabilitas dan keberlanjutan operasional perguruan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedudukan hukum rektor, jenis tindakan yang dapat diambil, serta konsekuensi hukumnya, baik secara preventif maupun represif.<sup>65</sup>

Sebelum membahas tindakan hukum rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam ranah hukum privat dan publik, penting untuk memahami kedudukan hukum rektor PTS dalam sistem hukum Indonesia. Rektor PTS memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendidikan tinggi, baik dari aspek akademik maupun administratif. Meskipun PTS merupakan institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat, rektor PTS sering kali menjalankan fungsi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.<sup>66</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah rektor PTS dapat dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan apakah keputusan yang dikeluarkannya dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

<sup>65</sup> Huda, M. Keadilan dalam Hubungan Hukum antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. *Yuridika*, 32(3), 2017

<sup>66</sup> *Ibid*

Beberapa putusan pengadilan telah memberikan pandangan yang berbeda terkait hal ini. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 61 K/TUN/1999, Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti dianggap sebagai objek TUN yang dapat digugat di PTUN (Putusan MA No. 61 K/TUN/1999). Namun, dalam kasus lain, seperti Putusan No. 48/G/2009/PTUN-SMG, terdapat pandangan bahwa rektor PTS tidak termasuk dalam kategori Pejabat TUN karena PTS bukan bagian dari hierarki pemerintahan.<sup>67</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum rektor PTS masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum di Indonesia.

Perdebatan ini berakar pada karakteristik ganda perguruan tinggi swasta yang menggabungkan elemen publik dan privat. Menurut penelitian dari Wicaksono dalam jurnal "Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik," rektor PTS dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara jika tindakannya berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan internal lembaga sebagai entitas privat, maka rektor lebih berperan sebagai pengurus badan hukum privat.<sup>68</sup>

Lebih lanjut, studi dari Siregar dalam artikel "Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Kewenangan Rektor PTS" mengungkapkan bahwa pengakuan atau penolakan status rektor PTS sebagai pejabat TUN sangat bergantung pada substansi tindakan hukum yang diambil. Jika keputusan rektor

---

<sup>67</sup> Adrianto et al., "Dinamika Jabatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam Sengketa PTUN". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 2024.

<sup>68</sup> Wicaksono, R. "Rektor Perguruan Tinggi Swasta dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2),2020.

berimplikasi langsung pada hak-hak mahasiswa atau dosen sebagai warga negara, maka keputusan tersebut cenderung dikualifikasikan sebagai keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN.<sup>69</sup>

Dengan demikian, penting bagi rektor PTS untuk memahami konteks tindakan yang diambil, apakah bersifat administratif publik atau privat kontraktual, guna menghindari potensi sengketa yang merugikan institusi. Penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip good governance menjadi kunci untuk meminimalisir risiko hukum dan memperkuat stabilitas pengelolaan pendidikan tinggi swasta.

Tindakan hukum rektor PTS terhadap wanprestasi dalam perjanjian dapat dipandang dari perspektif hukum privat dan publik. Dalam ranah hukum privat, rektor bertindak untuk kepentingan lembaga pendidikan tinggi, yang memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian dan menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas perbuatan wanprestasi. Tindakan preventif dilakukan dengan menjaga perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi, misalnya melalui klausul yang mengatur sanksi atau langkah-langkah persiapan. Sedangkan, tindakan represif dilakukan apabila wanprestasi sudah terjadi, di mana rektor sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai wanprestasi

---

<sup>69</sup> Siregar, M. Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Kewenangan Rektor PTS. *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(1), 2019.

dalam pasal 1238 dan 1243.<sup>70</sup> Tindakan ini bersifat untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi oleh pihak lain.

Dalam ranah hukum privat, rektor PTS bertindak sebagai perwakilan institusi dalam mengelola perjanjian yang melibatkan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat harus memenuhi empat syarat sah, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketika terjadi wanprestasi, rektor memiliki wewenang untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara.<sup>71</sup> Selain itu, tindakan preventif seperti penyusunan klausul kontrak yang ketat dan pengawasan implementasi perjanjian dapat mengurangi risiko wanprestasi yang merugikan institusi.<sup>72</sup>

Sementara dalam ranah hukum publik, rektor bertindak sebagai pejabat tata usaha yang memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan yang diambil oleh rektor harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, yaitu tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mengandung tindakan hukum administratif, dan memiliki akibat hukum bagi pihak lain.<sup>73</sup> Jika terdapat sengketa akibat keputusan rektor yang dianggap merugikan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum administrasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus

---

<sup>70</sup> Sugiyono, H. Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.2018

<sup>71</sup> Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1987.

<sup>72</sup> Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2008.

<sup>73</sup> Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

sesuai dengan *prinsip good governance* agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan institusi maupun individu terkait

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, peran rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai pejabat tata usaha negara (TUN) telah menjadi perdebatan yang signifikan. Beberapa penelitian terbaru menyoroti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh rektor PTS dapat dianggap sebagai keputusan TUN jika keputusan tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan dan dikeluarkan dalam kapasitas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Hal ini berarti bahwa keputusan rektor PTS dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ketika memenuhi kriteria tertentu.

Studi lain menegaskan bahwa meskipun PTS merupakan entitas privat, rektor PTS sering kali melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh rektor PTS, terutama yang berdampak pada hak-hak sipil mahasiswa atau dosen, dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Implikasinya, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN sebagai upaya mencari keadilan dan perlindungan hukum.<sup>74</sup>

Dengan demikian, penting bagi rektor PTS untuk memahami bahwa tindakan hukum yang mereka ambil, baik dalam ranah hukum privat maupun publik, memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan PTUN. Pemahaman ini krusial untuk memastikan bahwa setiap

---

<sup>74</sup> Muspira et al. Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Keputusan Rektor Swasta tentang Pemberhentian Mahasiswa. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2024.

keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain.

### **3.2. Perlindungan Hukum Bagi Rektor PTS Terhadap Perjanjian Yang Wanprestasi**

Perlindungan hukum bagi rektor PTS dalam menghadapi wanprestasi perjanjian mencakup hak-hak rektor untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau klaim ganti rugi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan meminimalisir dampak dari wanprestasi. Menurut penjelasan dalam doktrin hukum, perlindungan ini dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, dalam bentuk pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan kedua, dengan memberikan alat-alat hukum untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian yang telah terjadi wanprestasi. Dalam konteks ini, hukum Indonesia memberikan ruang bagi rektor untuk melaksanakan hak-hak tersebut berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1338 yang mengatur tentang perjanjian yang sah dan mengikat pihak yang membuatnya.<sup>75</sup>

Perlindungan hukum bagi rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam menghadapi wanprestasi perjanjian merupakan aspek krusial untuk menjaga integritas institusi pendidikan dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Dalam konteks hukum Indonesia, rektor PTS memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau klaim ganti rugi ketika terjadi wanprestasi. Selain

---

<sup>75</sup> Kurniawati, D. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Terhadap Perjanjian yang Wanprestasi. *Disertasi*. Universitas Indonesia.2019.

Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 1267 KUHPerdara juga memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.<sup>76</sup>

Dalam praktiknya, perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, penyusunan perjanjian yang jelas dan komprehensif, mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara detail. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Kedua, penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, di mana kedua belah pihak diharapkan menjalankan perjanjian dengan niat yang tulus dan jujur. Asas ini menekankan bahwa setiap pihak harus berperilaku sesuai dengan norma kepatutan dan keadilan.

Selain itu, menurut Harnoko Agus Yudha, kebebasan tanpa batas dalam suatu perjanjian dapat berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, sehingga dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks perjanjian yang dibuat oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama dalam hubungan antara rektor sebagai perwakilan yayasan atau badan hukum dengan pihak lain seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau mitra kerja.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Elindra, F., Irianto, K. D., & Adriaman, M. (2023). Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pedagang. *Sakata Law Jurnal*, 1(1), 2023

<sup>77</sup> Harnoko Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.

Selain itu, rektor PTS juga dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia, seperti mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Langkah ini ditempuh apabila upaya penyelesaian secara damai atau mediasi tidak membuahkan hasil. Dalam gugatan tersebut, rektor dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi rektor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat guna mendukung klaimnya di pengadilan.<sup>78</sup>

Selain jalur litigasi, rektor PTS juga dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi. Pendekatan ini seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Namun, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>79</sup>

Dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, seperti kerjasama antara PTS dan mitra eksternal, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi perjanjian. Hal ini untuk menghindari potensi sengketa atau terjadinya wanprestasi di kemudian hari akibat ketidaksepakatan atau ketidakjelasan dalam perjanjian. Selain itu, penjaminan

---

<sup>78</sup> Arif, C. Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan atas Nama Pihak Ketiga. *Tesis*. Universitas Sultan Agung, 2022.

<sup>79</sup> Norhamid, M., & Handoko, W. Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer). *Notarius*, 17(1).2024.

bahwa semua pihak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani perjanjian juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.<sup>80</sup>

Rektor PTS juga disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan hukum sebelum menandatangani perjanjian penting. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pihak PTS. Konsultasi hukum juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan solusi preventif sebelum masalah muncul.

Selain itu, penting bagi rektor PTS untuk memahami bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada tahap penandatanganan perjanjian, tetapi juga selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian dapat membantu dalam mendeteksi dini potensi wanprestasi dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih serius.<sup>81</sup>

Dalam hal terjadi wanprestasi, dokumentasi yang lengkap dan akurat mengenai semua komunikasi dan tindakan yang telah diambil sehubungan dengan perjanjian tersebut akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Dokumentasi ini dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat jika masalah tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>82</sup>

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi rektor PTS terhadap perjanjian yang wanprestasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai

---

<sup>80</sup> Norhamid, M., & Handoko, W. Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer). *Notarius*, 17(1).2024

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Elindra, F., Irianto, K. D., & Adriaman, M. Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pedagang. *Sakata Law Jurnal*, 1(1), 2023.

dari penyusunan perjanjian yang jelas, penerapan asas itikad baik, konsultasi hukum, hingga pemantauan pelaksanaan perjanjian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan rektor PTS dapat meminimalisir risiko wanprestasi dan menjaga integritas serta keberlanjutan institusi yang dipimpinnya.

Jika mengacu pada praktik perlindungan hukum bagi Rektor PTS Terhadap perjanjian yang wanprestasi, maka dapat dilihat dalam statuta perguruan tinggi swasta. Pada umumnya, statuta PTS tidak secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi Rektor terhadap wanprestasi dalam suatu perjanjian, namun pengaturannya bersifat implisit melalui ketentuan tentang kewenangan, tanggung jawab, dan batas jabatan.

Berdasarkan perbandingan terhadap tiga perguruan tinggi swasta (PTS), Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Universitas Hang Tuah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), terdapat sejumlah perbedaan dan kesamaan dalam hal kewenangan hukum rektor, tanggung jawab hukum, serta mekanisme perlindungan terhadap gugatan wanprestasi.

Pertama, sumber legitimasi kewenangan rektor di ketiga PTS seluruhnya berasal dari statuta masing-masing universitas. Namun, Universitas PGRI Adi Buana mendapatkan kewenangan atas nama Badan Penyelenggara, Universitas Hang Tuah melalui hubungan struktural dengan Ketua Pengurus Yayasan Nala, sedangkan UM Surabaya bersumber dari otoritas Majelis Diktilitbang Muhammadiyah yang melekat pada struktur Persyarikatan.

Kedua, karakter kewenangan rektor di Universitas PGRI Adi Buana sangat luas dan rinci, meliputi administratif, akademik, keuangan, sumber daya manusia

(SDM), disipliner, hingga hubungan eksternal. Universitas Hang Tuah memberikan kewenangan komprehensif yang tersusun secara hirarkis, mencakup bidang kurikulum, SDM, akademik, dan kerja sama. Sementara itu, kewenangan rektor UM Surabaya bersifat strategis dan ideologis, dengan penekanan pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai fondasi utama kepemimpinan kelembagaan.

Ketiga, dalam hal kewenangan representatif di bidang hubungan hukum eksternal, ketiganya mengatur secara eksplisit bahwa rektor berwenang mewakili universitas. Rektor Universitas PGRI Adi Buana bertindak atas nama institusi dalam relasi hukum dengan pihak luar, sebagaimana dinyatakan dalam pasal khusus. Rektor Universitas Hang Tuah juga berwenang membangun hubungan kelembagaan eksternal, sementara rektor UM Surabaya secara eksplisit menjadi representasi Muhammadiyah dalam menjalankan kebijakan persyarikatan di tingkat universitas.

Keempat, tanggung jawab hukum rektor memiliki nuansa berbeda. Di Universitas PGRI Adi Buana, tanggung jawab penuh kepada Badan Penyelenggara, dengan catatan bahwa tindakan hukum rektor tetap menjadi tanggung jawab institusi jika berada dalam batas kewenangan. Universitas Hang Tuah menempatkan tanggung jawab hukum pada posisi struktural rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan. Adapun di UM Surabaya, tanggung jawab bersifat kolegial dan struktural dalam mekanisme persyarikatan, serta dipertanggungjawabkan kepada Majelis Diktilitbang Muhammadiyah.

Kelima, batas jabatan dan delegasi kewenangan juga menunjukkan perbedaan. Universitas PGRI Adi Buana tidak menjelaskan secara spesifik batas jabatan dalam kutipan statuta, tetapi kontrol tetap berada di tangan Badan Penyelenggara. Universitas Hang Tuah memberikan sistem delegasi kepada Wakil Rektor (Pasal 40), dan UM Surabaya mengatur secara rinci delegasi tugas serta prosedur pengusulan Wakil Rektor melalui mekanisme ketat (Pasal 45 dan 49).

Keenam, perlindungan terhadap gugatan wanprestasi pada dasarnya implisit di ketiga universitas. Pada Universitas PGRI Adi Buana, selama rektor bertindak dalam batas kewenangan, tanggung jawab hukum ditanggung institusi. Universitas Hang Tuah mengakui bahwa tindakan rektor sebagai pejabat struktural tidak menimbulkan tanggung jawab pribadi jika sesuai statuta. UM Surabaya menempatkan tindakan hukum rektor dalam kerangka kolegal, sehingga perlindungan hukum melekat dalam struktur organisasi persyarikatan.

Ketujuh, kelembagaan pengawas di Universitas PGRI Adi Buana adalah Badan Penyelenggara, di Universitas Hang Tuah adalah Yayasan Nala, dan di UM Surabaya adalah Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masing-masing menjadi penentu arah kebijakan dan pengendali tata kelola universitas secara vertikal.

Terakhir, dalam aspek ideologis, hanya UM Surabaya yang secara eksplisit menekankan nilai-nilai ideologi kelembagaan, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sementara Universitas PGRI Adi Buana dan Universitas Hang Tuah bersifat netral atau umum dalam orientasi tata nilai dan ideologi kelembagaan sebagaimana tercermin dalam isi statuta mereka.

Kesimpulannya, perlindungan hukum rektor PTS terhadap wanprestasi secara langsung tidak diatur secara eksplisit, tetapi dilindungi secara implisit melalui: kewenangan representatif; mekanisme pengawasan internal (Yayasan/Majelis); delegasi dan pembatasan tanggung jawab; prinsip pertanggungjawaban institusional, bukan individual.

### **3.2.1. Bentuk Tanggung Gugat dan Tindakan Hukum Terhadap Wanprestasi**

Tanggung gugat dalam konteks wanprestasi adalah bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, jika rektor bertindak sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang mengalami wanprestasi, maka rektor berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk tanggung gugat ini bisa dalam bentuk ganti rugi atau pembatalan perjanjian, serta pemulihan keadaan kepada posisi semula sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, rektor harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung klaim wanprestasi, baik berupa dokumen perjanjian yang sah maupun bukti-bukti lainnya yang menguatkan klaim tersebut.<sup>83</sup>

Tanggung gugat dalam konteks wanprestasi merujuk pada kewajiban yang timbul bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Sebagai contoh, jika pihak yang membuat janji dalam suatu perjanjian gagal untuk memenuhi janjinya tanpa alasan yang sah, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian tersebut.

---

<sup>83</sup> Saputro, D. S. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di Semarang. *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*.2022.

Tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak pihak yang dirugikan tetap dilindungi dan memperoleh pemulihan yang adil.<sup>84</sup>

Dalam hal rektor bertindak sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian yang mengalami wanprestasi, terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yang dapat diambil. Pertama, rektor dapat menuntut pemenuhan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Pemenuhan perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Misalnya, jika suatu pihak gagal menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian, rektor dapat menuntut agar pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.<sup>85</sup>

Kedua, rektor dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat mencakup berbagai bentuk kerugian, baik yang bersifat materiel maupun immateriel. Kerugian materiel misalnya berupa biaya tambahan yang dikeluarkan oleh rektor akibat ketidakmampuan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan kerugian immateriel mencakup kerugian yang sulit diukur, seperti kerugian reputasi atau gangguan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung.<sup>86</sup>

Ketiga, tindakan hukum lainnya yang dapat diambil oleh rektor adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dilakukan jika perjanjian dianggap telah gagal untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan kedua belah pihak tidak

---

<sup>84</sup> Sutedi, A. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm. 145-167.

<sup>85</sup> Mertokusumo, S. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. 2016, hlm. 87-102.

<sup>86</sup> Harahap, H. *Perjanjian dan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2021, hlm. 122-135.

dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Pembatalan perjanjian ini tidak hanya mengakhiri kewajiban yang belum dilaksanakan, tetapi juga dapat mengembalikan kondisi kedua belah pihak ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Proses pembuktian dalam kasus wanprestasi sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak. Rektor yang dirugikan harus dapat menunjukkan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Bukti-bukti tersebut bisa berupa dokumen perjanjian yang sah, surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, serta bukti lainnya yang dapat memperkuat posisi rektor sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, dokumen yang sah memainkan peran penting karena menjadi landasan utama dalam mengajukan tuntutan hukum.<sup>87</sup>

Bukti yang diperlukan dalam kasus wanprestasi juga mencakup bukti bahwa pihak yang berjanji memang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian atau kegagalan dalam melaksanakan janji yang telah disepakati sebelumnya. Bukti-bukti tersebut harus disampaikan dengan jelas dan terperinci agar klaim wanprestasi dapat diterima oleh pihak yang berwenang.<sup>88</sup>

Namun, selain kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi, dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan juga memiliki kewajiban untuk memitigasi kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, apabila pihak yang melakukan wanprestasi terlambat dalam menyelesaikan tugas, pihak yang dirugikan (seperti

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Sumarno, B. Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktik Tanggung Gugat Wanprestasi. *Jurnal Hukum Perdata*, 48(3), 2022, hlm 182

rektor) diharapkan untuk memberikan kesempatan yang wajar bagi pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, kecuali jika sudah jelas bahwa pihak tersebut tidak berniat untuk memenuhi perjanjian.<sup>89</sup>

Penting juga untuk dicatat bahwa dalam hukum perdata Indonesia, terdapat batasan-batasan mengenai hak untuk mengajukan tuntutan. Tuntutan hukum atas wanprestasi harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Jika tuntutan diajukan setelah jangka waktu tersebut, maka pihak yang dirugikan bisa kehilangan hak untuk mengklaim ganti rugi atau pembatalan perjanjian.<sup>90</sup>

Di sisi lain, dalam perjanjian internasional, mekanisme hukum untuk menangani wanprestasi dapat melibatkan lembaga arbitrase atau pengadilan internasional, tergantung pada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Tindakan hukum yang dapat diambil di tingkat internasional seringkali lebih kompleks, melibatkan penyelesaian sengketa antarnegara, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dihasilkan oleh lembaga internasional.<sup>91</sup>

Akhirnya, dalam konteks kontrak bisnis, perjanjian yang gagal dilaksanakan dapat berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi wanprestasi harus mempertimbangkan tidak hanya pemulihan hak-hak yang

---

<sup>89</sup> Widiyanto, D. Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Tanggung Jawab dan Pemulihan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 2023, hlm 99-115.

<sup>90</sup> Putra, M. Analisis Tindak Lanjut terhadap Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Perdata dan Bisnis*, 7(2), 2020.

<sup>91</sup> Amdahl, J. & D. S. The Legal Aspects of Breach of Contract in International Agreements. *Journal of Contract Law*, 39(2), 2021.

dirugikan, tetapi juga upaya untuk memelihara hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

### **3.3. Tanggung Gugat Rektor PTS Dalam Suatu Perjanjian**

#### **3.3.1. Tanggung Jawab Rektor PTS**

Rektor PTS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak kampus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab rektor dalam hal ini meliputi memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dipenuhi, serta bertindak atas nama lembaga untuk menjaga kepentingan institusi dalam konteks hukum. Dalam hal terjadinya wanprestasi, rektor dapat memanfaatkan berbagai alat hukum untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi aspek legal, tetapi juga aspek etis dalam menjaga reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan tinggi.<sup>92</sup>

Tanggung jawab rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meliputi pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara pihak kampus dan pihak eksternal. Rektor harus memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian dipenuhi dengan tepat, serta bertindak atas nama lembaga untuk menjaga kepentingan institusi dalam konteks hukum. Jika terjadi wanprestasi, rektor berhak mengambil langkah hukum untuk menuntut pihak yang melanggar perjanjian sesuai dengan aturan yang ada. Tanggung jawab ini tidak hanya

---

<sup>92</sup> Huda, M. (2017). Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. *Yuridika*, 32 (3), 2017.

terbatas pada aspek legal, namun juga mencakup aspek etis dalam menjaga reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan tinggi. Rektor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.<sup>93</sup>

Selain itu, rektor PTS harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan etika dalam menjalankan tugas kepemimpinan, terutama dalam menangani masalah yang dapat merusak reputasi dan citra lembaga. Kepemimpinan yang efektif dari rektor juga mencakup kewajiban untuk mengawasi kegiatan yang dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas kampus. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan evaluasi rutin dan menjaga komunikasi yang baik antara pihak internal dan eksternal kampus. Tanggung jawab hukum rektor ini juga menyentuh pada aspek manajerial terkait pengelolaan yayasan dan kebijakan internal yang mengatur kegiatan di perguruan tinggi swasta.<sup>94</sup>

Tanggung jawab rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam suatu perjanjian melibatkan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dapat dipenuhi secara adil dan transparan. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pengelolaan hubungan eksternal yang mendukung integritas lembaga pendidikan.

---

<sup>93</sup> Pratama, A. Peran dan Fungsi Rektor dalam Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 17(4), 2022.

<sup>94</sup> Aminah, R. Aspek Hukum Kecakapan Bertindak Rektor Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 21(3), 2022.

Rektor, sebagai pengambil keputusan utama, harus memperhatikan aspek-aspek hukum dan etika dalam setiap kebijakan yang diterapkan di perguruan tinggi swasta.<sup>95</sup>

Selain itu, rektor juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola potensi risiko hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Dalam hal ini, rektor harus memahami dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi, yang bisa merugikan lembaga secara finansial dan reputasional. Wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan antara lembaga pendidikan dan pihak eksternal, tetapi juga dapat berpengaruh pada posisi institusi di mata publik dan pihak yang berkepentingan.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, rektor perlu memastikan bahwa seluruh kontrak yang dihasilkan telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan disetujui oleh pihak yang berkompeten. Tanggung jawab rektor juga mencakup upaya pencegahan terjadinya sengketa yang dapat merugikan pihak kampus. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan merancang perjanjian yang jelas, terperinci, dan menyertakan klausul penyelesaian sengketa yang tepat. Rektor harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami ketentuan perjanjian dan tanggung jawabnya. Hal ini akan mengurangi kemungkinan sengketa dan mempermudah penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

---

<sup>95</sup> Fahmi, M. Kepemimpinan Rektor dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 45(1), 2021.

<sup>96</sup> Suryani, D. Etika Kepemimpinan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Etika dan Kepemimpinan*, 28(2), 2019

perjanjian juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh perjanjian dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>97</sup>

Dalam konteks ini, penting bagi rektor untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan hukum yang relevan, baik itu hukum kontrak, peraturan pendidikan, maupun peraturan terkait dengan yayasan yang mengelola perguruan tinggi swasta. Pengetahuan yang cukup mengenai hukum dapat membantu rektor dalam mengambil langkah yang tepat ketika dihadapkan dengan permasalahan hukum yang mungkin timbul, seperti pelanggaran kontrak atau permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian.

Pemahaman ini sangat penting dalam melindungi kepentingan lembaga serta menjaga reputasi lembaga di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks. Lebih lanjut, rektor juga diharapkan dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak eksternal, seperti mitra kerjasama, regulator, dan masyarakat. Keberhasilan suatu perjanjian seringkali bergantung pada komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Rektor yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dan mengurangi risiko terjadinya perselisihan hukum. Komunikasi yang terbuka dan transparan juga mencerminkan komitmen rektor untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada lembaga.<sup>98</sup>

Di sisi lain, rektor juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi internal yang mengatur operasional lembaga

---

<sup>97</sup> Tobing, H. Risiko Hukum dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 25(4), 2022.

<sup>98</sup> Hermawan, Y. Komunikasi Efektif dalam Kepemimpinan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kepemimpinan*, 27(1), 2021.

pendidikan tinggi swasta. Kebijakan internal yang jelas dan transparan akan membantu rektor dalam mengelola sumber daya dan kegiatan operasional kampus secara efektif. Pengawasan yang baik terhadap kebijakan internal dan kepatuhan terhadap regulasi ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada reputasi lembaga. Selain itu, rektor harus memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang lembaga pendidikan.<sup>99</sup>

Tanggung jawab rektor dalam suatu perjanjian tidak hanya mengacu pada peranannya dalam aspek hukum dan manajerial, tetapi juga pada kemampuan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan lembaga pendidikan tinggi swasta. Sebagai pemimpin institusi, rektor harus dapat merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan jangka panjang perguruan tinggi, baik dari segi akademik, keuangan, maupun reputasi. Dengan demikian, tanggung jawab rektor tidak hanya terbatas pada masalah hukum saat ini, tetapi juga mencakup perencanaan strategis untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menjaga keberlanjutan institusi.<sup>100</sup>

### **3.3.2. Perbuatan Rektor yang Wanprestasi Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*)**

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.

---

<sup>99</sup> Sutanto, B. Pengelolaan Kebijakan Internal di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 36(1),2022.

<sup>100</sup> Prasetyo, T. Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 38(3), 2023.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya pada pasal 1238 dan 1243, perbuatan wanprestasi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan waktu, tempat, atau cara yang disepakati. Jika rektor PTS melakukan wanprestasi, misalnya dalam hal gagal memenuhi kewajiban yang disepakati dalam kontrak dengan pihak lain, maka rektor bertanggung jawab untuk menanggung akibat hukum dari kegagalan tersebut.<sup>101</sup>

Dalam konteks perjanjian antara pihak PTS dengan pihak ketiga (seperti vendor atau lembaga lain), rektor sebagai pengelola lembaga memiliki kewajiban untuk memastikan perjanjian dilaksanakan dengan baik. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban perjanjian tanpa alasan yang sah harus mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Dengan demikian, rektor PTS berperan penting dalam menjaga agar lembaga tidak terjerat masalah hukum akibat wanprestasi, yang bisa berdampak pada reputasi dan kelangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Tanggung jawab rektor dalam hal wanprestasi tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses perjanjian dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rektor harus memastikan bahwa

---

<sup>101</sup> Siregar, E. Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pendidikan Antara Perguruan Tinggi Swasta dengan Lembaga Mitra. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.2021

semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika terjadi wanprestasi.

Selain itu, rektor juga harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan. Perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dianggap batal demi hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

Dalam hal terjadi wanprestasi, rektor harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk melakukan negosiasi dengan pihak yang dirugikan, melakukan mediasi, atau jika diperlukan, membawa masalah tersebut ke ranah hukum melalui pengadilan. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dan menjaga reputasi lembaga pendidikan tinggi.

Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, rektor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan lembaga dan pihak-pihak terkait.

Dalam praktiknya, beberapa kasus wanprestasi yang melibatkan PTS telah dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. Misalnya, dalam kasus sengketa antara dosen dan badan penyelenggara PTS mengenai pembayaran upah yang belum dibayarkan, pengadilan memutuskan bahwa badan penyelenggara PTS telah

melakukan wanprestasi dan wajib membayar kekurangan upah kepada dosen yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Kasus lain melibatkan sengketa antara dosen dan badan penyelenggara PTS mengenai pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Pengadilan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah dan badan penyelenggara PTS wajib membayar kompensasi kepada dosen yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta pentingnya rektor dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Untuk itu, rektor perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perjanjian, hukum pendidikan tinggi, dan hukum ketenagakerjaan, serta kemampuan untuk mengelola risiko hukum yang mungkin timbul akibat wanprestasi. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam bidang hukum dan manajemen pendidikan tinggi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas rektor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

---

<sup>102</sup> Munthe, M. E. Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam Hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen. *Yurisprudensi*, 3(2), 2020.

<sup>103</sup> Huda, M. Keadilan dalam Hubungan Hukum antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan. *Yuridika*, 32(3), 2017.